



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH

JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811312  
Website : [www.bkd.tabanankab.go.id](http://www.bkd.tabanankab.go.id) e-mail : [bakeuda@tabanankab.go.id](mailto:bakeuda@tabanankab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 /BAKEUDA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT LAYANAN PENGADUAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat khususnya dalam fungsi dan tata kelola layanan pengaduan dari masyarakat, maka perlu ditunjuk Pejabat yang dipandang mampu dalam memfasilitasi layanan pengaduan tersebut terhadap pelayanan pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penunjukan Pejabat Layanan Pengaduan Pajak Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Layanan Pengaduan Pajak Daerah dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Layanan Pengaduan Pajak Daerah yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis layanan pengaduan sebagai berikut:
- a. layanan Pengaduan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan;
  - b. layanan Pengaduan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.
- KETIGA** : Pejabat Layanan Pengaduan Pajak Daerah yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan mencatat atas pengaduannya oleh masyarakat ke dalam buku registrasi pencatatan pengaduan;

- b. memberikan tanggapan atas layanan pengaduannya dapat terselesaikan secara langsung dan bilamana memerlukan waktu dalam pemecahannya, maka akan dilakukan konsultasi dan koordinasi atas pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tersebut secara berjenjang;
- c. menyampaikan tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dengan bersurat dan atau melalui media sosial dan;
- d. melaporkan hasil kegiatan atas layanan pengaduan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2024  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TABANAN



Ir. I WAYAN KOTIO, MP.  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196512311992031179

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab.Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 /BAKEUDA/2024  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
LAYANAN PENGADUAN PAJAK DAERAH

DAFTAR NAMA PEJABAT LAYANAN PENGADUAN PAJAK DAERAH

1. LAYANAN PENGADUAN PAJAK DAERAH TERDIRI DARI : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).

NAMA : NI MADE SETIARI, S.Si, M.Si  
NIP. : 19710416 199803 2 004  
PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)  
JABATAN : Kabid. PBB-P2 & BPHTB  
NO. HP/EMAIL : 083119647173/[pbhtaban@gmail.com](mailto:pbhtaban@gmail.com)

2. LAYANAN PENGADUAN PAJAK DAERAH TERDIRI DARI : PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME, PAJAK PARKIR, PAJAK PENERANGAN JALAN.

NAMA : I WAYAN WIGUNA ADNYANA, S.IP  
NIP. : 197305281999031004  
PANGKAT/GOL : Penata Tk.I (III/d)  
JABATAN : Kasubid. Pelayanan Pajak Daerah  
selain PBB-P2 & BPHTB  
NO. HP/EMAIL : 081337441000/[pajakdaerahlainnya@gmail.com](mailto:pajakdaerahlainnya@gmail.com)

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,



Ir. I WAYAN KOTIO, MP.  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196512311992031179